

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia membutuhkan uang untuk melanjutkan pembangunan dan inisiatif peningkatan kesejahteraan lainnya. Banyaknya aliran pendapatan negara di atur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 Ayat (3), bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pemungutan pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara.

Pajak artinya pembayaran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, untuk membayar pengeluaran pokok negara dan biaya pembangunan tanpa menawarkan imbalan finansial secara langsung. Pelaksanaan dan percepatan pertumbuhan bangsa sangat bergantung pada perpajakan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Sehingga, sistem perpajakan harus dipertahankan dan dikembangkan, pemungutan pajak harus lebih efektif, dan organisasi pengelola pajak harus mampu beretika agar dapat berperan penting dalam pembangunan nasional¹.

¹ Wiwik Windiarti dan Mohammad Sofyan, "*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok*.", Jurnal Ilmiah Ekbank Vol 1 No. 2 (2018), hlm 30. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pada pukul 19.00 WIB.

Setiap properti yang dimiliki oleh masyarakat dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang, karena perpajakan sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, sebagai bukti kemampuan negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa bantuan atau campur tangan pihak luar, penerimaan keuangan negara dari sektor pajak dapat dimanfaatkan untuk mendukung hak-hak rakyat.

Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan menciptakan pendapatan, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kesejahteraan bersama. Pendapatan yang berasal dari pajak akan dikumpulkan dari wajib pajak umum untuk membayar pengeluaran yang diperlukan, memajukan pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi nasional. Pajak negara memiliki empat fungsi utama, yaitu *budgetair* (fungsi anggaran) dan *regulation* (fungsi mengatur), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan².

- 1) Fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi mengatur, dalam hal ini kebijakan perpajakan digunakan oleh pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Sebagai fungsi stabilitas, pemerintah memiliki sumber daya (melalui perpajakan) untuk menerapkan semua langkah stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi.

² Susi Susilawati. dkk, "Pendampingan Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Strategi Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Ciledugkulon, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon", Jurnal AKRAB JUARA, Vol 6 No. 4 (2021), hlm 176-177. Di akses pada tanggal 4 Oktober 2022 pada pukul 20.00 WIB.

- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, pajak dapat digunakan untuk mendanai berbagai macam tujuan publik, termasuk pembangunan yang pada akhirnya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, dan berdampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Penerimaan negara tahun 2021 berjumlah Rp2.011,34 triliun, atau 76% dari total penerimaan negara, menurut laporan yang dibuat oleh Direktorat Penyusunan Anggaran Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak tahun 2021 total Rp1.547,84 triliun. Gabungan penerimaan cukai dan hibah hanya merupakan sebagian kecil dari PNB yang mencapai Rp458,49 triliun atau 22% dari seluruh penerimaan negara. Karena pajak membiayai pemerintah, keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi negara untuk menerima penerimaan pajak. Akibatnya, pajak menduduki peringkat sebagai sumber uang utama negara untuk mendanai pemerintah setiap tahun³.

Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kedaulatan rakyat. Kemampuan suatu negara untuk menjalankan wilayahnya secara independen dari pengaruh luar disebut sebagai kedaulatan negara. Gagasan negara dibangun diatas wilayah, penduduk dan pemerintahan yang semuanya diakui secara sah oleh semua warga negara.

Setiap warga negara harus menyadari tugasnya kepada pemerintah, salah satunya adalah membayar pajak. Membayar pajak akan memperlancar jalannya

³ Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat 2021

pemerintahan, yang akan memungkinkan terwujudnya cita-cita seluruh rakyat untuk hidup bernegara yang adil dan makmur. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Indonesia memiliki dua jenis pajak yang berbeda, yaitu pajak pusat merupakan pungutan yang dikendalikan dan dipungut oleh pemerintah pusat. Dan pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah yang menurut undang-undang bersifat wajib dan memaksa karena digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat⁴.

Salah satu cara daerah untuk menghasilkan uang yaitu melalui pajak daerah, yang mana membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. kepentingan strategis perpajakan daerah ini pun merupakan peranan dari pajak untuk daerah itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah⁵.

Sebagai sarana untuk menumpulkan uang bag negara, berbagai pajak dan retribusi yang dipungut oleh negara, antara Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

⁴ Miko Nugroho dan Eny Kusdarini, “*Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 4 No. 1 (2019), hlm 119. Di akses pada tanggal 5 Oktober pada pukul 09.00 WIB.

⁵ <http://bppkad.sragenkab.go.id> di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 09.45 WIB.

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak daerah yang dibayar dan dikelola oleh pemerintah daerah, selain pemerintah pusat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ada 16 jenis pajak daerah yang berada di bawah kendali pemerintah daerah, dimana Pemerintah Kota/Kabupaten bertugas memungut sembilan jenis pajak dan Pemerintah Provinsi bertugas untuk memungut tujuh jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Alat Berat (PAB)
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opses Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut.

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Air Tanah (PAT)
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan penerimaan terbesar bagi negara. Namun, PBB dialihkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah sejak tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah⁶.

Kabupaten atau kota terutama bertanggung jawab untuk membayar satu jenis pajak daerah yang dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tanah dan bangunan di atasnya harus bernilai lebih dari harga jual NJOPTKP atau Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang akan dikenakan pajak ini. Pengenaan PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Setiap orang membayar PBB untuk individu yang memiliki atau sebaliknya mendapat untung dari tanah dan bangunan merupakan fokus dari kajian peraturan tersebut.⁷

⁶ Dian Anggraeni, "Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Surabaya terhadap Peningkatan Realisasi Target Penerimaannya dari Tahun 2006-2011", Jurnal Akuntansi; Akunesa Vol 1 No. 1 (2012), hlm. 1-2. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

⁷ Miko Nugroho dan Eny Kusdarini. *op cit.*, hlm 119. Di akses pada tanggal 5 Oktober pada pukul 19.10 WIB.

Pelaksanaan peningkatan pembangunan serta peningkatan pendapatan negara dan daerah sangat tergantung pada pemungutan PBB. Menurut peraturan tentang PBB, menyatakan bahwa pemilik dan penerima manfaat properti dan struktur (tanah) berhak atas keuntungan tambahan atau posisi sosial ekonomi yang lebih tinggi. Karena memberikan keuntungan finansial kepada pemiliknya, mengenakan pajak atas tanah, khususnya tanah komersial, dapat dibenarkan dalam istilah bisnis. Oleh karena itu, PBB bertujuan untuk menumbuhkan kontribusi masyarakat dengan mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Sejak disahkannya undang-undang otonomi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, signifikansi pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah daerah semakin meningkat. Agar pemerintah daerah menerima seluruh hasil pajak bumi dan bangunan, dikurangi retribusi, maka pemerintah pusat mengembalikan sebagian kepada daerah untuk membantu pembiayaan pelaksanaan program ini⁸.

Pajak bumi dan bangunan berbeda dengan pajak lainnya karena berbagai alasan, antara lain karena sistemnya masih sering mengandalkan penilaian resmi, yang berarti bahwa pejabat pajak (fiskus) pada akhirnya bertanggung jawab untuk menetapkan berapa PBB yang harus dibayar.

⁸ Wiwik Windiarti dan Mohammad Sofyan. *op cit.*, hlm.30. Di akses pada tanggal 5 Oktober pada pukul 19.25 WIB.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempengaruhi pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, target penerimaan pajak dapat berhasil dicapai. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem pemungutan pajak yang handal. terutama karena pajak adalah cara pemerintah daerah mendapatkan uang mereka.

Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan APBN dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Masyarakat pemilik aset merupakan wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah bukti peran aktif dari masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh komitmen moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, kepatuhan para wajib pajak, melibatkan pelaksanaan tanggung jawab pajak sukarela sebagai sumbangan untuk pengguna negara. Akibatnya, wajib pajak yang taat hukum siap untuk menyelesaikan tugas perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa peringatan atau hukuman⁹.

Wajib pajak PBB dapat dikenakan sanksi/denda administrasi apabila tidak membayar lunas PBB sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya sebesar 2% per bulan selama-lamanya 24 bulan berturut-turut, atau denda administrasi sebesar 48. Surat Pemberitahuan Hutang Pajak (SPPT) PBB merupakan sarana pemberitahuan pajak terutang setelah waktu untuk jatuh temponya ditentukan¹⁰.

⁹ Arif Rahman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Akuntansi* Vol 6 No. 1 (2018), hlm 3. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 19.48 WIB.

¹⁰ M. Hasan Ma’ruf dan Sri Supatningsih, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol 20 No.2 (2020), hlm 278. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 20.11 WIB.

Beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap penerimaan PBB dalam memperoleh tujuannya, yaitu¹¹:

1) Kesadaran akan pajak

Kesadaran pajak adalah perilaku wajib pajak terhadap manfaat pajak, dan memainkan peran dalam kesuksesan pajak diterapkan. Kesadaran pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak yang bersedia menyumbangkan uang tunai dalam pelaksanaan perpajakan dengan membayar pajak sebelum jatuh tempo serta dalam jumlah yang sesuai. Kesadaran pajak merupakan kesiapan untuk memenuhi tugas seseorang, yang meliputi kesiapan untuk menyumbangkan uang untuk penyelesaian tugas pemerintah daerah dengan memenuhi kewajiban pajak seseorang.

2) Pemahaman wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan

Memahami bagaimana wajib pajak memandang aturan dan peraturan perpajakan merupakan hal penting karena mencerminkan karakter mereka terhadap peraturan tersebut. Karakter ini membentuk cara wajib pajak memandang pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi seberapa efektif pajak diterapkan. Pemahaman masyarakat tentang pajak harus diperhitungkan jika tujuan pemungutan PBB ingin dipenuhi. Sikap masyarakat terhadap perpajakan akan berdampak pada sistem perpajakan yang adil. Wajib Pajak sadar akan guna membayar PBB jika mereka

¹¹ Ibid

lebih banyak mengetahui tentang undang-undang perpajakan dan undang-undang, peraturan, dan peraturan terkait lainnya.

3) Persepsi wajib pajak terhadap penerapan denda PBB

Ketika seseorang menggunakan panca inderanya untuk menciptakan kesan tentang suatu objek, keadaan, atau masalah tertentu, itulah yang dikenal sebagai persepsi. Jika denda PBB diterapkan secara tegas, konsisten, dan efektif kepada para pelanggarnya, maka masyarakat akan sadar akan tujuan perpajakan dan pada akhirnya akan patuh untuk melakukan kewajibannya.

Sanksi pajak membantu mencegah pelanggaran undang-undang perpajakan dengan memastikan bahwa undang-undang dan peraturan perpajakan akan diamati, dipatuhi, atau dipatuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, PBB yang lewat jatuh tempo dan tidak dibayar lunas atau sebagian pada saat jatuh tempo dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran PBB untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dimana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

4) Kualitas pelayanan wajib pajak

Kualitas SDM, undang-undang pajak, dan sistem informasi pajak merupakan definisi dari pelayanan kepada wajib pajak. Jika ditangani dengan profesionalisme, ketertiban, dan transparansi, sumber daya manusia dapat memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Jika pembayar pajak senang dengan layanan yang diberikan,

mereka lebih cenderung mematuhi persyaratan undang-undang ini bahwa mereka membayar pajak.


Pelayanan perpajakan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dapat terselenggara dengan efektif dan efisien apabila peraturan perpajakan dibuat jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem informasi perpajakan yang terpercaya dan SDM yang unggul akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang baik.

Dalam Provinsi Sumatera Barat beberapa kota dan kabupaten meluncurkan berbagai inovasi dalam upaya optimalisasi kepatuhan masyarakat terhadap PBB untuk meningkatkan pendapatan kota dan kabupaten masing-masing. Seperti Kota Padang meluncurkan e-PBB, Kota Bukittinggi ciptakan inovasi GIS PBB-P2, Kabupaten Padang Pariaman menggunakan e-PBB, Kabupaten Agam meluncurkan aplikasi e-INFO PBB-P2 yang terintegrasi dengan Whatsapp, serta Kabupaten Lima Puluh Kota meluncurkan PBB-P2 online, SP2D online, dan SISPEK yang bekerja sama dengan Bank Nagari.

Selain Kota dan Kabupaten di atas, Kota Padang Panjang memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PBB, seperti SIP PBB, SIG PBB, *launching* pembayaran PBB-P2 menggunakan Tokopedia dan pembayaran nontunai lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Pasal 8 Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 Bahwa Pajak Bumi Dan

Bangunan tarif harus ditetapkan, perlu ditetapkan batas atas NJOP sampai dengan satu miliar dan NJOP di atas satu miliar. Besarnya pajak daerah yang dipungut dari PBB memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi kota, dan dalam hal ini pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang sangat bergantung pada pajak tersebut. PBB-P2 merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan pembangunan daerah yang pencapaiannya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Gambar 1. 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Panjang selama Tahun 2015 – 2022



Sumber: Data Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada tahun 2015 memiliki target Rp1.039.739.000 dengan realisasi Rp821.416.398

dan persentase 79,01%. Tahun 2016 target PBB yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.000.000.000 dan realisasi yang juga mengalami penurunan menjadi Rp 772.226.257 dengan persentase pencapaian sebesar 77,22%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan target sebesar Rp1.134.652.000 dan realisasi Rp865.175.293, meski target dan realisasi meningkat, persentasenya menurun menjadi 76,25%. Tahun 2018 juga mengalami peningkatan target sebesar Rp1.150.000.000 dengan realisasi mencapai Rp940.733.981 dan persentase mencapai 81,80%. Untuk tahun 2019 terjadi penurunan target menjadi Rp 1.100.000.000 namun mencapai realisasi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir sebesar Rp983.863.108 dengan persentase 89,44%. Tahun 2020 merupakan satu-satunya yang mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya penurunan target dari tahun sebelumnya menjadi Rp775.000.000 dengan realisasi Rp827.894.892 dan persentase 106,83%. Tahun 2021 target kembali naik menjadi Rp1.349.280.662 dan realisasi Rp896.556.084 dengan persentase 66,45%.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari 2015 hingga 2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali tahun pada 2020, dengan target yang ditetapkan jauh lebih rendah dari realisasi lima tahun sebelumnya dan realisasinya yang juga rendah dibandingkan tahun 2019. Dengan target sebesar Rp 1.000.000.000 dan persentase 77,22%, Tanah dan Bangunan Realisasi pajak tahun 2016 sebesar Rp 777.222.257 merupakan realisasi terendah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Jumlah tertinggi yaitu Rp. 983.863.108 pada tahun 2019, dengan persentase 89,44%, masih jauh dari target total yang diinginkan sebesar Rp. 1.100.000.000 dan lebih rendah dari tahun sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp.

1.150.000.000. Pada tahun 2021, realisasi dari target dengan persentase 66,45%. Ini merupakan persentase terendah setelah sebelumnya tahun 2020 mencapai target dengan persentase 106,83 dengan adanya penurunan persentase di tahun 2021, pajak bumi dan bangunan di Kota Padang Panjang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah kota. Karena tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya masih rendah jika di angka tersebut.

Faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Padang Panjang yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Padang Panjang Bapak Rio De Ronsard. Berikut hasil wawancaranya:

“Secara umum, yang namanya pajak itu nyari orang yang patuh dan orang yang memiliki kesadaran itu susah. Orang yang membayar pajak rata-rata semua atas dasar keterpaksaan. Artinya ada urusannya yang nyangkut dengan PBB baru masyarakat akan bayar. Dilihat dari karakteristik masyarakat ya secara umum yang namanya bayar pajak itu masuk memberatkan bagi mereka. Jadi tingkat kesadaran yang masih rendah menjadi kendala utama bagi kita. Ditambah tren yang pajaknya menunggak dan dikenakan denda. Jika dulu kalau ada apa-apa semua masalah disangkut pautkan dengan PBB, sekarang sudah tidak boleh menghambat orang untuk mengurus administrasi kependudukan” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rio De Ronsard pada 5 Mei 2023 pukul 09.13)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat akan kepatuhan pajak itu susah. Karena sifatnya yang memaksa maka masyarakat akan membayar PBB. Terlebih sebelumnya semua masalah administrasi kependudukan akan dikaitkan dengan PBB, sehingga itu masyarakat akan membayar pajak. Namun sekarang menghambat administrasi kependudukan dengan PBB tidak diperbolehkan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat menjadi rendah.

Karena adanya ketidakstabilan realisasi penerimaan yang tidak mencapai sasaran, maka rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat berdampak pada terhambatnya realisasi penerimaan PBB memberikan peran yang besar.

Tabel 1.1

Ketetapan Wajib Pajak PBB Tahun 2022

Nama Kelurahan	SPPT	Target PBB (Rp)
Guguk Malintang	1.182	134.030.507
Tanah Paklambik	315	24.252.415
Koto Panjang	1.159	24.525.415
Koto Katik	413	20.959.207
Ngalau	998	112.894.953
Ekor Lubuk	1.158	71.938.298
Ganting	1.292	77.717.534
Sigando	809	44.082.779
Silaing Bawah	1.599	269.954.604
Silaing Atas	381	69.456.725
Pasar Usang	826	108.446.306.
Kampung Manggis	1.809	118.868.577
Tanah Hitam	607	35.546.721
Pasar Baru	522	31.947.385
Bukit Surungan	816	115.714.685
Balai-Balai	977	105.174.443
Total	14.863	1.392.238.243

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2022

Dengan rendahnya pencapaian di tahun 2021, Sebanyak 14.863 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang

melalui BPKD pada tahun 2022, dengan target PBB sebesar Rp1.392.238.243. Masyarakat kemudian diberikan SPPT PBB-P2 melalui kelurahan dan RT dengan maksud mengimbau warga untuk melakukan pembayaran PBB.

Pemerintah Kota Padang Panjang sedang menyusun strategi tahun 2022 sebagai jawaban atas isu rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB menyusul penurunan persentase tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan tahun 2021 guna meningkatkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pemerintah kota Padang Panjang melakukan sejumlah strategi di tahun 2020 untuk mendorong pembayaran PBB tepat waktu, namun strategi ini tidak lagi efektif pada tahun 2021. Agar warga dapat membayar PBB tepat waktu, Pemerintah Kota Padang Panjang harus menggunakan sejumlah teknik dan pendekatan baru. Beberapa strategi yang dijalankan oleh BPKD Kota Padang Panjang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yaitu:

Tabel 1.2

Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Strategi
1	Pendistribusian SPPT PBB melalui RT setempat
2	Pemberian souvenir untuk pembayaran PBB
3	Perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB
4	Pembayaran PBB secara non tunai
5	Pos pelayanan PBB di kelurahan dan pusat-pusat keramaian di kota Padang Panjang

6	SIP PBB (Sistem Informasi Publik Pajak Bumi dan Bangunan)
7	SIG PBB (Sistem Informasi Geospasial Pajak Bumi dan Bangunan)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa Kota Padang Panjang memiliki tujuh strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pertama, program pendistribusian SPPT PBB melalui RT setempat dilakukan dengan pendistribusian SPPT PBB dilakukan oleh pihak kelurahan dan RT secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Serta Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada tahun-tahun sebelumnya pendistribusian SPPT PBB di Kota Padang Panjang dilakukan oleh kelurahan. BPKD Kota Padang Panjang membuat perubahan dengan mendistribusikan SPPT PBB melalui RT karena dengan ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan dengan kelurahan, RT dianggap lebih mengenal masyarakatnya.

Kedua, program pemberian souvenir untuk pembayaran PBB, dilakukan dengan pemberian souvenir berupa alat-alat rumah tangga kepada masyarakat dilakukan berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan masyarakat. Souvenir yang diberikan kepada masyarakat berupa botol minum, sendok, gelas, piring, spatula, ember, tempat sampah, keranjang, payung, mangkuk, cangkir, gayung, wajan, panci, pisau, dan alas meja. Masyarakat yang melakukan pembayaran PBB akan mendapatkan souvenir sesuai dengan PBB yang dibayarkan oleh masyarakat.

Ketiga, jatuh tempo pembayaran PBB pada tahun 2022 pada tanggal 31 Oktober 2022, diperpanjang menjadi 15 Desember 2022 dan berdasarkan SK Walikota Padang Panjang Nomor 149 Tahun 2022, BPKD mengulirkan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Keempat, BPKD Kota Padang Panjang juga berinovasi dengan mengeluarkan program pembayaran PBB di Kota Padang Panjang dapat dilakukan secara nontunai melalui QRIS, Nagari mobile, ATM Bank Nagari, dan Gopay sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Daring dan Terintegrasi. Pada bulan November tahun 2022 BPKD juga *launching* pembayaran PBB-P2 Kota Padang Panjang melalui Tokopedia.

Kelima, BPKD juga membuka pos pelayan PBB secara bergilir di beberapa kelurahan seperti Sigando, Silaing Bawah, Pasar Baru, dan Koto Katik. Pengadaan pos pelayanan PBB dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BPKD Kota Padang Panjang di setiap kelurahan di Kota Padang Panjang. Kelurahan dengan realisasi penerimaan rendah akan dilakukan pengadaan pos pelayanan PBB. Selain di kelurahan, pengadaan pos PBB juga dilakukan di pusat-pusat keramaian di Kota Padang Panjang seperti pasar pusat Kota Padang Panjang.

Keenam, BPKD juga membuat aplikasi untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan PBB yang bernama SIP PBB (Sistem Informasi Publik Pajak Bumi dan Bangunan). SIP PBB dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor: 900/0069/BPKD-PP/2021 Tentang Penetapan Inovasi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021. SIP PBB adalah SPPT dalam bentuk online yang dapat di akses oleh masyarakat dengan memasukan NOP, nama wajib pajak, ataupun alamat objek pajak. Selain itu, di SIP PBB juga disertakan kode QR untuk melakukan pembayaran PBB melalui QRIS.

Ketujuh, BPKD juga membuat aplikasi SIG PBB (Sistem Informasi Geospasial Pajak Bumi dan Bangunan), yang mana merupakan sistem informasi geografis yang digunakan untuk memverifikasi, mengintegrasikan, mengubah, menganalisa, dan menampilkan data geografis atau secara spasial (keruangan) mereferensikan kepada kondisi bumi. Menu yang dapat diakses pada *website* SIG PBB yaitu, SIG objek pajak, ZNT, pembayaran pajak, data bangunan, jenis tanah, kelas tanah, jenis pembangunan, kelas bangunan, ketentuan buku, info BPHTB, dan transaksi BPHTB. Dasar adanya strategi ini yaitu Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor: 900/0069/BPKD-PP/2021 Tentang Penetapan Inovasi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Dengan adanya strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, realisasi penerimaan PBB tertinggi yang diterima oleh Kota Padang Panjang mencapai Rp. 1.453.518.688 dengan persentase 108,07%. Dengan begitu terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Padang Panjang.

BPKD Kota Padang Panjang menggunakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di mulai pada tahun 2020. Namun terjadinya pandemi covid-19 membuat strategi yang telah dirancang oleh BPKD Kota Padang Panjang tidak dapat dilaksanakan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Padang Panjang:

“Untuk penggunaan strategi ini sebenarnya baru mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Namun pada saat akan dilakukan terjadi pandemi, sehingga strategi yang sudah kami rancang batal dilaksanakan. Jadi yang kami lakukan yaitu menurunkan target PBB untuk tahun 2020. Oleh karena itu realisasi penerimaan PBB bisa mencapai lebih dari 100%. Untuk tahun 2021, kami menaikkan kembali target penerimaan PBB, tapi karena ekonomi masyarakat Padang Panjang baru pulih, makanya belum bisa mencapai target. Tetapi penerimaan lebih banyak dari tahun 2020. Maka pada untuk tahun 2022 kami merancang strategi untuk meningkatkan realisasi penerimaan. Dan untuk tahun 2022, realisasi penerimaan PBB bisa mencapai lebih dari 100%” (Hasil wawancara dengan Bapak Rio De Ronsard pada 5 Mei 2023 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang oleh BPKD Kota Padang Panjang dapat terlaksana pada tahun 2022. Karena pada tahun 2020 terjadi pandemi dan tahun 2021 ekonomi masyarakat baru pulih sehingga belum mendapatkan realisasi penerimaan yang maksimal. Dengan adanya penerapan strategi untuk tahun 2022, maka Kota Padang Panjang mendapatkan realisasi penerimaan PBB tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu mencapai Rp. 1.453.518.688.

Tidak semua strategi yang dijalankan oleh BPKD Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar PBB, sesuai dengan implementasi strategi untuk meningkatkan PAD Kota Padang Panjang pada tahun 2022. Sehingga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menentukan apakah strategi yang diadopsi merupakan strategi baik atau strategi buruk untuk

meningkatkan kepatuhan masyarakat dapat digunakan tahun berikutnya, pemerintah harus mengevaluasi strategi yang telah dijalankan tersebut.

Aspek diagnosis merupakan bagi dari inti teori oleh Richard P. Rumelt. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, maka dilakukan diagnosis. Pemerintah Kota Padang Panjang harus mencermati situasi yang berkembang, khususnya pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun 2021 dan memahami situasi terkait implementasi strategi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021 yang belum maksimal. Dengan demikian, maka akan terbentuk suatu metode untuk memecahkan masalah yang muncul.

Aspek kebijakan penuntun merupakan aspek kedua dari teori ini Richard P. Rumelt. Di mana kebijakan penuntun hadir sebagai hasil dari diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya. Diagnosis dari situasi yang menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan belum maksimalnya pelaksanaan strategi BPKD Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun 2021 tentu harus diatasi dengan suatu metode. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Setelah kebijakan penuntun dipersiapkan, maka tindakan koheren menjadi langkah untuk mewujudkan segala aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Menanggapi fenomena yang telah peneliti berikan, Pemerintah Kota Padang Panjang harus melaksanakan langkah-langkah nyata seperti penyuluhan terhadap

strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan serta melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut setelah dilaksanakannya strategi yang diterapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Publik, khususnya dalam kajian strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak pemerintah kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Padang Panjang.

